



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 117-K/PM.III-17/AD/XII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ANTHONIUS WEREH**
Pangkat/NRP : Serka/21050227720985
Jabatan : Bamak Denma (sekarang Baton Kom)
Kesatuan : Denma Brigif 22/Oms (sekarang Yonif Raider 514/SY Kostrad)
Tempat tanggal lahir : Manado, 21 September 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asmil Denma Brigif 22/Oms Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara (sekarang Asmil Yonif Raider 514/SY Kostrad, Bondowoso, Jawa Timur).

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danbrigif 22/Oms selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/Oms Nomor : Kep/167/V/2012 tanggal 2 Mei 2012 dan dibebaskan pada tanggal 19 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danbrigif 22/Oms selaku Anikum Nomor : Kep/171/V/2012 tanggal 18 Mei 2012.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/109/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
2. Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dalam perkara ini dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-27/A-27/VI/2012 tanggal 3 Juli 2012.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/85/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/104/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Nomor : TAP/117/ PM.III-17/AD/II/2016 tanggal 14 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/117/PM.III-17/AD/II/2016 tanggal 18 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/104/XI/2015 tanggal 30 November 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Primair : "Barangsiapa yang tanpa hak menguasai senjata api", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor : 12 tahun 1951.

Dan

Kedua : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Mohon agar barang bukti berupa Barang-barang :

- 16 (enam belas) peluru tajam caliber 7,62 MM dan 4 (empat) butir amunisi karet caliber 7,62 MM.

Mohon untuk tidak ditentukan statusnya karena akan digunakan sebagai barang bukti terhadap perkara Terdakwa yang lainnya.

- 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 1(satu) bilah parang beserta sarung warna Kuning dan 1 (satu) bilah badik besi putih milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Menimbang : 2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan pidana yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh Sembilan bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Pos Polisi Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong Propinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidiakn Secaba PK di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Bance'e Makassar Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Kostrad Devisi II Yonif 514/Raider Kostrad Bondowoso dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 22/Oms sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050227720985.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Praka Henok Manurat (Saksi-2) dari asrama Brigif 22/Oms menuju ke Kota Gorontalo untuk menyewa kendaraan rental yaitu mobil jenis Xenia Nopol DM 1898 AB milik Sdr. Leo dan setelah selesai menyewa Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke asrama Brigif 22/Oms untuk persiapan berangkat ke Desa Tonom Kec Dumoga Kab. Bolmong.

c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Sertu Ayub Risyadi Mandas (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3 (Prada Julius Tumbelaka) keluar asrama Brigif 22/Oms dengan mengendarai mobil Xenia warna Merah Nopol DM 1898 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke Desa Dumoga Kab Bolmong untuk menghadiri acara pernikahan orang tua (ibu) Terdakwa dan Terdakwa berangkat membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) bilah badik besi putih dan 1 (satu) bilah parang sedangkan Saksi-3 membawa 1 (satu) bilah parang untuk berjaga-jaga dalam perjalanan.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Desa Tonom Kec. Dumoga Timur Kab Bolmong dan langsung istirahat kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghadiri acara pertemuan keluarga dalam rangka pernikahan orang tua (ibu) Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wita orang tua (ibu) beserta keluarga Terdakwa berangkat ke Desa Kakas Kab Minahasa tempat acara pernikahan.

e. Bahwa pada pukul 14.30 Wita Terdakwa membangunkan Saksi-3 untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Gorontalo dan yang mengemudikan kendaraan adalah Saksi-3 dan setelah sampai di Pos Polisi di Desa Ibolian Kec. Dumoga Kab Bolmong Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa untuk berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung turun dari dalam mobil menuju ke Pos Polisi yang dijaga oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian semi dinas lalu disusul oleh Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam Pos Polisi memberikan salam sambil berjabat tangan mengucapkan "dari rajawali" dan Briptu Melky Manopo (Saksi-4) menjawab "bukan kami dari Polres" lalu Terdakwa bertanya "mana kartu anggota" Saksi-4 memberikan kartu anggota dan setelah dilihat kartu anggota Saksi-4 dikembalikan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "orang mana" dijawab oleh Saksi-4 "orang Bolmong" setelah itu Terdakwa duduk disamping Bripta I Nengah Arya Suwarta (Saksi-6) dan bertanya kepada Saksi-6 "kamu orang jawa" dijawab oleh Saksi-6 "orang Bali" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Briptu Meldy Sahampelo (Saksi-5) "kalau kamu orang mana" dijawab oleh Saksi-5 "Saya orang Kotamobagu".

g. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis V-2 yang tergantung di dinding Pos Polisi selanjutnya mengeluarkan magazen yaitu satu magazen terisi munisi tajam dan munisi karet sedangkan magazen satunya terisi tajam sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "pak kalau jaga di Pos jangan memakai munisi tajam dan munisi tajam ini saya akan serahkan ke Komandan saya sebagai barang bukti bahwa Polri masih menggunakan munisi tajam" selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) butir munisi karet dan 16 (enam belas) butir munisi tajam.

h. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sambil mengacungkan salah satu munisi dan berkata "sudah peluru ini yang membuat rekan kita kostrad meninggal dan kalau kalian sampaikan ke pimpinan, rekan-rekan kita dari Kostrad akan datang lebih banyak" selanjutnya Saksi-4 berkata "pak tolong kembalikan munisinya, karena kita mau diproses, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar Pos Polisi dan langsung naik mobil menuju kearah Kotamobagu.

i. Bahwa setelah sampai di pertigaan Jalan Desa Mongkonai mobil yang Saksi-3 kendaraai dihentikan oleh Petugas Polisi Militer selanjutnya digeledah dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata rakitan jenis Pistol, 16 (enam belas) butir munisi tajam dan 4 (empat) butir peluru karet kemudian Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke Subdenpom VII/1-4 Kotamobagu.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh Sembilan bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Pos Polisi Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong Propinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul senjata penikam atau senjata penusuk," dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Bance'e Makassar Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Kostrad Devisi II Yonif 514/Raider Kostrad Bondowoso dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 22/Oms sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050227720985.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Praka Henok Manurat (Saksi-2) dari asrama Brigif 22/Oms menuju ke Kota Gorontalo untuk menyewa kendaraan rental yaitu mobil jenis Xenia Nopol DM 1898 AB milik Sdr. Leo dan setelah selesai menyewa Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke asrama Brigif 22/Oms untuk persiapan berangkat ke Desa Tonom Kec Dumoga Kab. Bolmong.

c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Sertu Ayub Risyadi Mandas (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3 (Prada Julius Tumbelaka) keluar asrama Brigif 22/Oms dengan mengendarai mobil Xenia warna Merah Nopol DM 1898 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke Desa Dumoga Kab Bolmong untuk menghadiri acara pernikahan orang tua (ibu) Terdakwa dan Terdakwa berangkat membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) bilah badik besi putih dan 1 (satu) bilah parang sedangkan Saksi-3 membawa 1 (satu) bilah parang untuk berjaga-jaga dalam perjalanan.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Desa Tonom Kec. Dumoga Timur Kab Bolmong dan langsung istirahat kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghadiri acara pertemuan keluarga dalam rangka pernikahan orang tua (ibu) Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wita orang tua (ibu) beserta keluarga Terdakwa berangkat ke Desa Kakas Kab Minahasa tempat acara pernikahan.

e. Bahwa pada pukul 14.30 Wita Terdakwa membangunkan Saksi-3 untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Gorontalo dan yang mengemudikan kendaraan adalah Saksi-3 dan setelah sampai di Pos Polisi di Desa Ibolian Kec. Dumoga Kab Bolmong Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa untuk berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung turun dari mobil menuju ke Pos Polisi yang dijaga oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian semi dinas lalu disusul oleh Saksi-2.

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam Pos Polisi memberikan salam sambil berjabat tangan mengucapkan "dari rajawali" dan Briptu Melky Manopo (Saksi-4) menjawab "bukan kami dari Polres" lalu Terdakwa bertanya "mana kartu anggota" Saksi-4 memberikan kartu anggota dan setelah dilihat kartu anggota Saksi-4 dikembalikan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "orang mana" dijawab oleh Saksi-4 "orang Bolmong" setelah itu Terdakwa duduk disamping Bripta I Nengah Arya Suwarta (Saksi-6) dan bertanya kepada Saksi-6 "kamu orang jawa" dijawab oleh Saksi-6 "orang Bali" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Briptu Meldy Sahampelo (Saksi-5) "kalau kamu orang mana" dijawab oleh Saksi-5 "Saya orang Kotamobagu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis V-2 yang tergantung di dinding Pos Polisi selanjutnya mengeluarkan magazen yaitu satu magazen terisi munisi tajam dan munisi karet sedangkan magazen satunya terisi tajam sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "pak kalau jaga di Pos jangan memakai munisi tajam dan munisi tajam ini saya akan serahkan ke Komandan saya sebagai barang bukti bahwa Polri masih menggunakan munisi tajam" selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) butir munisi karet dan 16 (enam belas) butir munisi tajam.

h. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sambil mengacungkan salah satu munisi dan berkata "sudah peluru ini yang membuat rekan kita kostrad meninggal dan kalau kalian sampaikan ke pimpinan, rekan-rekan kita dari Kostrad akan datang lebih banyak" selanjutnya Saksi-4 berkata "pak tolong kembalikan munisinya, karena kita mau diproses, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar Pos Polisi dan langsung naik mobil menuju kearah Kotamobagu.

i. Bahwa setelah sampai di pertigaan Jalan Desa Mongkonai mobil yang Saksi-3 kendaraai dihentikan oleh Petugas Polisi Militer selanjutnya digeledah dan ditemukan 2 (dua) pucuk senjata rakitan jenis Pistol, 16 (enam belas) butir munisi tajam dan 4 (empat) butir peluru karet kemudian Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke Subdenpom VII/1-4 Kotamobagu.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh Sembilan bulan April tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di Pos Polisi Desa Ibolian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolmong Propinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama," dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidiakn Secaba PK di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Bance'e Makassar Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Kostrad Devisi II Yonif 514/Raider Kostrad Bondowoso dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 22/Oms sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21050227720985.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Praka Henok Manurat (Saksi-2) dari asrama Brigif 22/Oms menuju ke Kota Gorontalo untuk menyewa kendaraan rental yaitu mobil jenis Xenia Nopol DM 1898 AB milik Sdr. Leo dan setelah selesai menyewa Terdakwa dan Saksi-2 kembali ke asrama Brigif 22/Oms untuk persiapan berangkat ke Desa Tonom Kec Dumoga Kab. Bolmong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dan Sertu Ayub Risyadi Mandas (Saksi-1), Saksi-2 dan Saksi-3 (Prada Julius Tumbelaka) keluar asrama Brigif 22/Oms dengan mengendarai mobil Xenia warna Merah Nopol DM 1898 AB yang dikemudikan oleh Terdakwa menuju ke Desa Dumoga Kab Bolmong untuk menghadiri acara pernikahan orang tua (ibu) Terdakwa dan Terdakwa berangkat membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) bilah badik besi putih dan 1 (satu) bilah parang sedangkan Saksi-3 membawa 1 (satu) bilah parang untuk berjaga-jaga dalam perjalanan.

d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tiba di Desa Tonom Kec. Dumoga Timur Kab Bolmong dan langsung istirahat kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa menghadiri acara pertemuan keluarga dalam rangka pernikahan orang tua (ibu) Terdakwa dan sekira pukul 14.00 Wita orang tua (ibu) beserta keluarga Terdakwa berangkat ke Desa Kakas Kab Minahasa tempat acara pernikahan.

e. Bahwa pada pukul 14.30 Wita Terdakwa membangunkan Saksi-3 untuk makan dan setelah selesai makan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Gorontalo dan yang mengemudikan kendaraan adalah Saksi-3 dan setelah sampai di Pos Polisi di Desa Ibolian Kec. Dumoga Kab Bolmong Saksi-3 diperintahkan oleh Terdakwa untuk berhenti kemudian Terdakwa dan Saksi-1 langsung turun dari dalam mobil menuju ke Pos Polisi yang dijaga oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian semi dinas lalu disusul oleh Saksi-2.

f. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam Pos Polisi memberikan salam sambil berjabat tangan mengucapkan "dari rajawali" dan Briptu Melky Manopo (Saksi-4) menjawab "bukan kami dari Polres" lalu Terdakwa bertanya "mana kartu anggota" Saksi-4 memberikan kartu anggota dan setelah dilihat kartu anggota Saksi-4 dikembalikan, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-4 "orang mana" dijawab oleh Saksi-4 "orang Bolmong" setelah itu Terdakwa duduk disamping Bripta I Nengah Arya Suwarta (Saksi-6) dan bertanya kepada Saksi-6 "kamu orang jawa" dijawab oleh Saksi-6 "orang Bali" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Briptu Meldy Sahampelo (Saksi-5) "kalau kamu orang mana" dijawab oleh Saksi-5 "Saya orang Kotamobagu".

g. Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis V-2 yang tergantung di dinding Pos Polisi selanjutnya mengeluarkan magazen yaitu satu magazen terisi munisi tajam dan munisi karet sedangkan magazen satunya terisi tajam sehingga Terdakwa berkata kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 "pak kalau jaga di Pos jangan memakai munisi tajam dan munisi tajam ini saya akan serahkan ke Komandan saya sebagai barang bukti bahwa Polri masih menggunakan munisi tajam" selanjutnya Terdakwa mengambil 4 (empat) butir munisi karet dan 16 (enam belas) butir munisi tajam.

h. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 sambil mengacungkan salah satu munisi dan berkata "sudah peluru ini yang membuat rekan kita kostrad meninggal dan kalau kalian sampaikan ke pimpinan, rekan-rekan kita dari Kostrad akan datang lebih banyak" selanjutnya Saksi-4 berkata "pak tolong kembalikan munisinya, karena kita mau diproses, tetapi Terdakwa tidak menghiraukan selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 keluar Pos Polisi dan langsung naik mobil menuju kearah Kotamobagu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut :

Kesatu : Primair : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Subsidaair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

Dan

Kedua : Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Novy S. Mewoh, S.H., NRP 1100000980470, berdasarkan surat perintah dari Pangdam VIIWirabuana, Nomor : Sprin/1123/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama Lengkap : MUHAMMAD FERDY
Pangkat / NRP : Pelda/21930095820571
Jabatan : Anggota Ru Hartib Subdenpom VII/1-4
Kesatuan : Denpom VII/1 Manado
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 23 Mei 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Passi, Kec. Passi Barat, Kab. Bolmong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 16.30 Wita Saksi sedang melaksanakan UP3M di Masubdenpom VII/1-4, kemudian Saksi mendapatkan perintah dari Dansubdenpom VII/1-4 Kotamobagu untuk melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di mobil Daihatsu Xenia warna Merah Maron DM 1898 AB.
3. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat ke pertigaan Kel. Mongkonai, Kec. Kotamabagu Barat, Kota Kotamobagu, kemudian Saksi mendapatkan petunjuk dari Dansubdenpom VII/1-4 Kotamobagu agar koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penghadangan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi melihat kendaraan yang dimaksud langsung melakukan pengecekan dan langsung melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) senjata tajam parang besi putih dengan sarung warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang besi putih dengan sarung warna Coklat, 2 (dua) senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah pisau badik jenis besi putih milik Praka Henok Manurat, sedangkan 1 (satu) bilah parang besi Putih tanpa sarung dan 1 (satu) bilah pisau sangkur bertuliskan Raider milik Prada Julius Tumbelaka.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir karena sudah pindah Satuan dan tempat tinggalnya jauh.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : YONATAN AYUB RISYADI MANDAS
Pangkat /NRP : Sertu/21050229471285
Jabatan : Bajas Denma
Kesatuan : Brigif 22/Oms Kostrad
Tempat tanggal.lahir : Manado, 19 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif 22/Oms Kostrad Desa Tologio
Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi dan Terdakwa mengikuti seleksi Secaba PK XII tahun 2004 di Manado dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 23.00 Wita Saksi diajak oleh Terdakwa untuk berangkat menuju ke desa Tonom, Kec. Dumoga Timur, Kab Bolmong dalam rangka menghadiri acara pernikahan dari ibu Terdakwa dengan menggunakan kendaraan jenis mobil Xenia warna Merah Nopol DM 1898 AB.

3. Bahwa pada waktu berangkat Terdakwa juga mengajak Praka Henok Manurat dan Prada Julius Tumbelaka untuk ikut menemani di perjalanan dan sebelum berangkat Saksi membawa parang, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan serta pisau badik jenis besi putih, sedangkan Prada Julius Tumbelaka membawa parang dan sangkur sedangkan Praka Henok Manurat tidak membawa senjata tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya di Desa Tonom hari Minggu tanggal 29 April 2012, kemudian Saksi langsung istirahat tidur dan sekira pukul 11.00 Wita Saksi dan Praka Henok Manurat dibangunkan Terdakwa untuk ikut menghadiri acara pernikahan.

5. Bahwa setelah selesai menghadiri acara pernikahan Saksi, Terdakwa dan Praka Henok Manurat kembali ke rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung membangunkan Prada Julius Tumbelaka dan langsung makan.

6. Bahwa selesai makan Saksi, Terdakwa, Praka Henok Manurat dan Prada Julius Tumbelaka langsung persiapan untuk berangkat pulang ke Gorontalo dan yang mengemudikan kendaraan saat itu adalah Prada Julius Tumbelaka.

7. Bahwa saat di perjalanan tepatnya di Desa Ibolian, Kec Dumoga Timur, Kab Bolmong, Terdakwa memerintahkan Prada Julius Tumbelaka untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikan tepat di depan Pos Penjagaan Kepolisian.

8. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa langsung turun dari dalam mobil dan langsung masuk ke pos penjagaan yang dijaga oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi yaitu Briptu Melky Manoppo, Briptu Meldy Suhampelo dan Bripta I Nengah Arya Suwarta.

9. Bahwa setelah di dalam pos penjagaan Polisi, Saksi dan Terdakwa berjabat tangan dengan anggota polisi yang berada di dalam pos penjagaan sambil Terdakwa meminta kepada anggota polisi yang sedang dinas jaga pos untuk mengecek munisi yang ada di dalam senjata.

10. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata laras panjang dan memeriksa munisi yang berada dalam magazen tersebut, saat memeriksa Terdakwa menemukan 2 (dua) butir munisi tajam pada bagian atas dan 4 (empat) butir munisi karet pada bagian bawah, kemudian Terdakwa memberikan munisi yang diambil dari senjata dan diberikan kepada Saksi.

11. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil lagi senjata laras panjang yang tergantung di dinding pos penjagaan dan melepaskan magazennya, setelah diperiksa terdapat 14 (empat belas) butir munisi tajam, kemudian Terdakwa mengambil munisi tersebut sambil berkata, "Munisi ini kami bawa dan akan saya tunjukkan kepada komandan saya bahwa Polisi selama ini masih menggunakan munisi tajam".

12. Bahwa pada saat pengambilan 14 (empat belas) butir munisi tersebut tiba-tiba Praka Henok Manurat masuk ke dalam pos penjagaan dan melihat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi, sedangkan Prada Julius Tumbelaka pada saat datang ke dalam pos penjagaan tidak melihat kejadian yang terjadi di dalam pos dan baru mengetahui kejadiannya pada saat telah meninggalkan pos penjagaan.

13. Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman melanjutkan perjalanan menuju Gorontalo dan sesampainya di Jalan AKD Desa Mongkonai Kota Kotamobagu mobil dihentikan oleh Petugas Polisi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil, petugas menemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis parang yang diletakkan di bawah tempat duduk bangku tengah, senjata api rakitan dan pisau badik berada di tas milik Terdakwa serta sangkur milik Prada Julius Tumbelaka yang diletakkan di bagasi belakang tersimpan diantara baju-baju.

15. Bahwa pada saat terjadi pengambilan munisi di dalam pos penjagaan Briptu Melky Manoppo, Briptu Meldy Suhampelo dan Bripda I Nengah Arya Suwarta hanya diam saja dan tidak melakukan tindakan apapun.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : HENOK MANURAT
Pangkat / NRP : Praka/31020389931281
Jabatan : Takesum Denma
Kesatuan : Brigif 22/Oms
Tempat, tanggal lahir : Lirung, 17 Desember 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi berdinias di Brigif 22/Oms, dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 23.00 Wita Saksi bersama dengan Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Prada Julius Tumbelaka berangkat dari Brigif 22/Oms dengan tujuan rumah orang tua Terdakwa di Desa Tonom menggunakan mobil yang disewa oleh Terdakwa jenis Xenia warna Merah Nopol DM 1898 AB.

3. Bahwa pada saat Saksi menaiki mobil tersebut Saksi melihat ada 3 (tiga) bilah senjata tajam jenis Parang dan Senjata Rakitan yang disimpan di Dasbord mobil, senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Senjata api rakitan tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan Prada Julius Tumbelaka membawa Senjata tajam yang disimpan di bagasi bagian belakang.

4. Bahwa sesampainya di Desa Tonom, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong pada hari Minggu Sekira pukul 05.00 Wita, kemudian Saksi langsung istirahat dan sekira pukul 11.00 Wita Saksi dibangunkan Terdakwa untuk datang menghadiri acara pernikahan ibu Terdakwa.

5. Bahwa setelah selesai mengikuti acara pernikahan ibu Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Terdakwa langsung kembali pulang ke rumah Terdakwa, kemudian langsung membangunkan Prada Julius Tumbelaka yang saat itu sedang tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira Pukul 15.30 Wita Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Prada Julius Tumbelaka langsung pamitan untuk kembali ke Gorontalo dan yang mengemudikan kendaraan adalah Prada Julius Tumbelaka.

7. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Desa Ibolian, Kec Dumoga Timur, Terdakwa memerintahkan Prada Julius Tumbelaka untuk menghentikan kendaraan tepat di depan Pos penjagaan Polisi, kemudian Terdakwa turun dan langsung menuju ke Pos Penjagaan dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi juga turun dari dalam mobil menuju Pos Polisi.

8. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil senjata yang tergantung di dinding pos penjagaan dan langsung mengeluarkan Magasen dan mengeluarkan munisi, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat 2 (dua) butir munisi tajam dan 4 (empat) butir munisi karet, kemudian Terdakwa langsung mengambil dan kembali masuk ke dalam mobil diikuti oleh Saksi dan Prada Julius Tumbelaka.

9. Bahwa pada saat melanjutkan perjalanan ke Gorontalo sampai di pertigaan Desa Mongkonai dekat SPBU Kotamobagu mobil yang ditumpangi Saksi dihentikan oleh anggota Subdenpom VII/1-4 Kotamobagu.

10. Bahwa petugas Polisi Militer atas nama Pelda Muhamad Ferdi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) bilah senjata tajam, 2 (dua) pucuk senjata rakitan, 1 (satu) bilah sangkur dan 20 (dua puluh) butir munisi yang terdiri dari 16 (enam belas) butir munisi tajam dan 4 (empat) butir munisi karet.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Prada Julius Tumbelaka memasukkan barang-barang tersebut ke dalam mobil karena Saksi saat itu hanya di jemput di Asrama.

12. Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Prada Julius Tumbelaka membawa senjata tajam dan senjata rakitan tersebut untuk menjaga diri karena sebelumnya telah terjadi penembakan terhadap anggota Brigif 22/Oms.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : JULIUS TUMBELAKA
Pangkat / NRP : Prada/31100215930791
Jabatan : Takesum Denma
Kesatuan : Brigif 22/Oms
Tempat, tanggal lahir : Dumoga, 19 Juli 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Desa Tolongio Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2012 karena sama-sama satu kesatuan, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 23.00 Wita saat Saksi sedang berada di barak remaja dipanggil dan diajak oleh Terdakwa untuk ikut bersama dengan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Praka Henok Manurat berangkat ke Desa Tonom, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolmong.
3. Bahwa saat dijemput tersebut Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa berangkat ke Desa Tonom, namun setelah di perjalanan Saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa kepergiannya untuk keperluan menghadiri acara pernikahan ibu Terdakwa.
4. Bahwa pada saat itu yang mengemudikan adalah Saksi dan sebelum berangkat Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah sudah mendapat ijin dari Komandan, namun saat itu Terdakwa menjawab sudah mendapat ijin dari Perwira Piket yang pada saat itu jabat oleh Serka Karno.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita tiba di Desa Tonom, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolmong, Saksi langsung istirahat tidur dan yang mengikuti acara pernikahan hanyalah Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Praka Henok Manurat.
6. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Saksi dibangunkan untuk makan, setelah selesai makan Saksi bersama dengan Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Praka Henok Manurat langsung berangkat untuk kembali ke Gorontalo.
7. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di depan pos penjagaan Polisi di Desa Ibolian, Kec. Dumoga Timur, Kab. Bolmong Terdakwa memerintahkan Saksi untuk berhenti, setelah mobil berhenti Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas langsung turun menuju ke Pos Polisi, kemudian diikuti oleh Praka Henok Manurat, selanjutnya Saksi juga ikut turun dari mobil.
8. Bahwa pada saat Saksi tiba di Pos Polisi tersebut, Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Praka Henok Manurat langsung kembali masuk lagi ke dalam mobil dan memerintahkan Saksi untuk melanjutkan perjalanan.
9. Bahwa setelah berada di dalam mobil Saksi diceritakan apa yang telah dilakukan di dalam Pos Polisi tersebut yaitu Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas telah mengambil dan merampas munisi yang berada dalam Pos Polisi tersebut.
10. Bahwa setelah sampai di Desa Mongkonai mobil yang dikemudikan Saksi dihentikan oleh petugas Polisi Militer dari Subdenpom VII/1-4 Bolmong dan langsung melakukan pengeledahan di dalam mobil, saat itu petugas yang melakukan pengeledahan adalah Pelda Muhamad Ferdi dan menemukan 2 (dua) pucuk senjata api rakitan serta 3 (tiga) buah parang, selain itu ditemukan juga munisi sebanyak 16 (enam belas) butir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tujuan Saksi, Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas membawa senjata rakitan beserta Senjata tajam adalah hanyalah untuk menjaga diri karena sebelumnya ada anggota Brigif 22/Oms meninggal dunia yang menurut informasi anggota Polisi yang melakukan penembakan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : MELKY MANOPO
Pangkat / NRP : Briptu/81050069
Jabatan : Anggota Sabhara
Kesatuan : Polres Bolmong
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 16 Mei 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Kel.Bigal Ling. I Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 Saksi bersama dengan 4 (empat) orang teman Saksi sedang melaksanakan pengamanan di Pos Polisi Desa Ibolian.
3. Bahwa pada saat jaga tersebut Saksi melihat kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna Merah Maron mondar-mandir di depan Pos Polisi, saat itu teman Saksi bernama Briptu Erry dan Briptu I Gede keluar dari dalam Pos untuk membeli pulza dan rokok dan yang ada di dalam Pos adalah Saksi, Briptu Meldy Suhampelo dan Bripda I Nengah Arya Suwarta.
4. Bahwa kemudian mobil jenis Xenia warna Merah Maron tersebut berhenti di depan Pos Polisi, selanjutnya 2 (dua) orang penumpangnya turun dari dalam mobil yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas, kemudian mereka berdua langsung masuk ke dalam Pos Polisi sambil mengucapkan salam dan menjabat tangan.
5. Bahwa kemudian Terdakwa berkata, "Dari rajawali", kemudian Saksi jawab, "Dari Polres", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Mana kartu anggota", lalu Saksi langsung mengeluarkan dompet dan menyerahkan kartu anggota kepada Terdakwa dan setelah selesai dilihat kartu anggota tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi.
6. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi, "Orang mana", dijawab oleh Saksi, "Orang Bolmong" sambil Terdakwa duduk di samping Bripda I Nengah Arya Suwarta dan bertanya, "Kamu orang jawa" dan dijawab Bripda I Nengah Arya Suwarta, "Saya orang Bali", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Briptu Meldy Suhampelo, "Kalau kamu orang mana", dijawab, "Saya orang Kotamobagu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata yang digantung di dinding Pos Polisi sambil mengeluarkan magazen dan munisi dari dalam senjata jenis V-2 sambil mengeluarkan peluru tajam dan sempat memperlihatkan kepada Saksi, Briptu Meldy Suhampelo dan Bripda I Nengah Arya Suwarta sambil berkata, "Gara-gara peluru tajam ini teman kami mati, bagaimana kalau teman kalian yang kena peluru tajam ini, apakah kalian keberatan", saat itu Saksi, Briptu Meldy Suhampelo dan Bripda I Nengah Arya Suwarta tidak mengucapkan kata-kata apapun.

8. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Pos Penjagaan dan melihat senjata V-2 yang terletak di atas kasur dan mengeluarkan magazen yang ada dalam senjata dan mengambil munisi yang berada di dalam dan langsung memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa.

9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas akan meninggalkan Pos Polisi, Briptu Meldy Suhampelo meminta tolong untuk mengembalikan munisi yang diambil sambil berkata, "Tolong magazen dan semua peluru tajam maupun peluru karet jangan dibawa karena nanti kami akan diproses", lalu Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas berkata kepada Terdakwa, "Dikembalikan saja semua", tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas sambil Terdakwa meletakkan magazen di atas meja.

10. Bahwa sebelum Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas pergi meninggalkan Pos Polisi, Praka Henok Manurat berkata, "Bila mencari kami, kami dari Kostrad dan jika kalian akan melapor ke atasan, lapor saja maka kami akan datangkan teman yang lebih banyak", sambil meninggalkan Pos Polisi.

11. Bahwa pada saat merampas munisi di dalam Pos Polisi Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas tidak melakukan apa-apa melainkan Terdakwa yang mengeluarkan munisi dan magazen dari dalam senjata serta memasukan ke dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa.

12. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan pengaruh minuman keras/mabuk, sedangkan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas, Praka Henok Manurat dan Prada Julius Tumbelaka biasa-biasa saja tidak dalam pengaruh minuman keras.

13. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengeluarkan senjata tajam maupun senjata rakitan dan tidak melakukan pengancaman apapun terhadap Saksi dan teman Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : MELDY SAHAMPELO
Pangkat / NRP : Briptu /86100280
Jabatan : Anggota Sabhara
Kesatuan : Polres Bolmong
Tempat tanggal.lahir : Kotamobagu, 9 Oktober 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Tumobui RT 13 Kec Kotamobagu Timur
Kota Kotamobagu.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 16.30 Wita Saksi bersama dengan Briptu Melky Manoppo dan Bripda I Nengah Arya Suwarta sedang melaksanakan tugas pengamanan di Pos Penjagaan perbatasan di Desa Ibolian, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong Sulawesi Utara.
3. Bahwa saat itu Saksi melihat sebuah mobil Daihatsu Xenia yang berwarna merah maron berhenti di depan Pos Penjagaan Polisi, kemudian setelah itu dari dalam mobil turun 2 (dua) orang berpakaian preman langsung menuju ke pos penjagaan Polisi yang Saksi jaga.
4. Bahwa setelah itu 2 (dua) orang tersebut langsung masuk ke pos penjagaan langsung berjabat tangan dengan Saksi dan langsung duduk sambil bertanya kepada Bripda I Nengah Arya Suwarta, "Kalian dari mana", dijawab Bripda I Nengah Arya Suwarta, "Dari Polres", kemudian Terdakwa meminta kartu anggota sehingga saat itu Bripda I Nengah Arya Suwarta langsung memberikan kartu anggota dan setelah selesai dilihat langsung dikembalikan.
5. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa melihat senjata milik Bripda I Nengah Arya Suwarta yang tergantung di depan pintu kamar pos penjagaan dan langsung mengeluarkan magazen beserta munisinya sambil mendatangi Saksi, Briptu Melky Manoppo dan Bripda I Nengah Arya Suwarta sambil menunjukan salah satu munisi yang dibarengi dengan ucapan, "Sudah peluru ini yang membuat rekan kita Kostrad meninggal" dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas saat itu hanya mengawasi.
6. Bahwa tidak lama kemudian salah satu teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal berkata, "Ayo kita cabut" dan sebelum Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya pergi, salah satu dari mereka yaitu Praka Henok Manurat berkata kepada Saksi, "Kalau kalian sampaikan ke pimpinan, rekan-rekan kita dari Kostrad akan datang lebih banyak".
7. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi berkata, "Pak tolong kembalikan munisinya, karena kita mau di proses", namun Terdakwa dan teman-temannya tidak menghiraukannya sambil menuju ke dalam mobil Xenia dan langsung pergi menuju ke arah Kotamobagu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7:

Nama Lengkap : I NENGAH ARYA SUWARTA
Pangkat / NRP : Bripda/89060699
Jabatan : Anggota Sabhara
Kesatuan : Polres Bolmong
Tempat, tanggal lahir : Mopugat, 26 Juni 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat Tinggal : Jalan. P Kelangkongan Kelurahan Tenda
Kecamatan Hulondalangi Kota Gorontalo.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 Saksi bersama dengan Briptu Melky Manoppo dan Bripda I Nengah Arya Suwarta sedang melaksanakan jaga di Pos Polisi Desa Ibolian, Kec. Dumoga Barat, Kab. Bolmong.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita Saksi melihat kendaraan jenis mobil Xenia warna Merah Maron saat itu mondar-mandir di depan pos, kemudian teman Saksi yang bernama Briptu Erry dan Briptu I Gede keluar untuk membeli pulza dan rokok.
4. Bahwa tidak berapa lama kemudian mobil Xenia yang Saksi lihat tersebut berhenti di depan Pos Polisi, kemudian 2 (dua) orang penumpangnya yang berpakaian preman turun, kemudian 2 (dua) orang berpakaian preman tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas menuju ke Pos Penjagaan sambil memberi salam, "Selamat sore", sambil berjabat tangan dengan Saksi, Briptu Melky Manoppo dan Briptu Meldy Suhampelo.
5. Bahwa kemudian Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas langsung duduk di samping sebelah kiri Briptu Meldy Suhampelo sedangkan Terdakwa langsung mengambil senjata V-2 yang tergantung di depan pintu kamar milik Saksi dan langsung mengeluarkan magazen beserta munisi sambil berjalan dan mendekati Saksi dan bertanya, "Dari rajawali", dijawab oleh Briptu Melky Manoppo dan Briptu Meldy Suhampelo, "Dari Polres".
6. Bahwa kemudian Terdakwa langsung meminta kartu anggota sambil berkata, "Coba lihat kartu anggotanya", saat itu Saksi langsung memberikan kartu anggotanya kepada Terdakwa dan setelah dilihat langsung dikembalikan lagi kepada Saksi.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memasuki kamar dan mengambil senjata V-2 yang berada di atas kasur sambil mengeluarkan magazen dan munisi serta mengokang-ngokang untuk mengosongkan senjata dari munisi, kemudian Terdakwa mengambil salah satu peluru tajam sambil berkata, "Kalian tahu kejadian Gorontalo, gara-gara peluru tajam ini teman kami mati, seandainya kalian punya teman mati bagaimana".
8. Bahwa tidak kemudian Praka Henok Manurat duduk di samping Terdakwa dan bertanya kepada Saksi, "Kamu orang Jawa", dijawab Saksi, "Bukan, saya orang Bali", kemudian Praka Henok Manurat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Briptu Melky Manoppo, "Kamu orang manado", dijawab Briptu Melky Manoppo, "Bukan, saya orang Kotamobagu", kemudian Praka Henok Manurat bertanya kepada Briptu Meldy Suhampelo, "Kamu orang mana", dijawab Briptu Meldy Suhampelo, "Orang kota", kemudian Praka Henok Manurat berpindah duduk di sebelah kanan Saksi.

9. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil senjata V-2 yang berada di atas kasur luar kamar sambil mengokang-ngokang dan akan dibawa pergi, namun Briptu Meldy Suhampelo menyampaikan kepada Praka Henok Manurat, "Pak jangan dibawa magazen dan munisinya, kami akan diproses", kemudian Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas menyampaikan kepada Terdakwa, "Magasen dan Munisinya jangan dibawa".

10. Bahwa pada saat yang bersamaan Saksi melihat tangan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas memegang saku celana Terdakwa sambil berkata, "Munisi agar dikembalikan", akan tetapi Terdakwa tidak mau untuk mengembalikan sambil Terdakwa berkata, "Kalau kalian melapor, nanti teman saya akan datang lebih banyak", sambil meletakkan magazen yang telah kosong di atas meja dan tetap membawa munisi sambil meninggalkan Pos Polisi menuju arah Kotamobagu.

11. Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya pergi, Saksi dan Briptu Meldy Suhampelo mengambil senjata dan magazen sambil berlari ke belakang dan Saksi segera menghubungi Wakapolres Kotamobagu.

12. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa saat itu sudah tercium bau minuman keras/alkohol.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8 :

Nama Lengkap : BERTI BAGINDA KAUNANG
Pangkat/NRP : Kapten Cpl/576012
Jabatan : Kabenglap/B 07-44-01 Denpal 07-12-01
Kesatuan : Paldam VII/Wrb
Tempat, tanggal lahir : Tohomon, 15 Oktober 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Desa Koka Jaga IV Kec. Tombulo Kab. Minahasa.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada intinya tidak mengetahui akan tindak pidana yang dilakukan akan tetapi Saksi saat ini menjabat sebagai Kabenglap/B 07-44-01 Denpal 07-12-01 pada Paldam VII/Wrb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi hanya sebagai Saksi ahli untuk memastikan senjata api yang dimiliki oleh Terdakwa.

4. Bahwa setelah Saksi melihat senjata api yang diajukan sebagai barang bukti oleh Polisi Militer tersebut, Saksi menilai senjata api tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai senjata api sesungguhnya karena ada beberapa bagian yang sama persis dengan senjata api standard di lingkungan TNI.

5. Bahwa Saksi mengetahui jenis-jenis senjata api di lingkungan TNI-AD antara lain jenis pistol dan senapan, adapun cara kerjanya senjata api yang standard di lingkungan TNI AD ada 8 (delapan) langkah antara lain :

a. Pengisian munisi yaitu munisi yang sudah ada di dalam magazen dimasukkan kedalam senjata;

b. Pemasukan yaitu munisi nomor 1 (satu) yang berada di magazen dibawa oleh penutup masuk ke dalam kamar senjata;

c. Penguncian yaitu munisi yang masuk ke dalam kamar senjata tertutup rapat oleh penutup, sementara balok mengunci yang ada pada laras akan masuk pada coakan pengunci yang ada pada eretan senjata.

d. Penembakkan yaitu pada saat penarik ditarik, penarik bagian depan akan turun kemudian penarik bagian belakang akan naik menekan umpil pelepas tembak bagian depan kemudian umpil pelepas tembak bagian belakang akan turun menekan pejungkit sehingga pejungkit akan membebaskan pemukul, kemudian pemukul akan memukul penggalak yang ada munisi sehingga akan menimbulkan percikan api dan percikan api akan membakar ision dorong yang ada di dalam kelongsong peluru sehingga akan terjadi gas, sebagian gas akan mendorong proyektil keluar dari mulut laras.

e. Pembukaan penguncian yaitu sebagian gas akan mendorong kelongsong ke belakang bersamaan dengan itu balok pengunci pada laras akan terlepas dari coakan pengunci yang ada pada eretan senjata.

f. Penarikan kelongsong yaitu kelongsong yang bergerak ke belakang ditarik oleh penarik kelongsong yang berada pada kelompok penutup.

g. Pelemparan kelongsong yaitu pada penutup sebelah kanan kemudian pelongsong sebelah kiri pada kas senjata sehingga pelongsong akan keluar ke sebelah kanan melalui lubang pembuangan kelongsong.

h. Penegangan yaitu kas bergerak ke belakang membawa pemukul sehingga pemukul akan tertegang dan siap untuk menembakkan tembakan selanjutnya.

6. Bahwa bagian dari senjata api antara lain :

a. Kelompok magazen terdiri dari pegas magazen terdiri dari pegas magazen coakan pengunci magazen dan dudukan munisi.

b. Kelompok kas terdiri dari rangkaian picu, rumah magazen pal magazen pistol grip balok daratan serong dan pelempar kelongsong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kelompok eretan terdiri dari pena pemukul pengait kelongsong penutup pisir dan pijera.

d. Kelompok laras terdiri dari kamar alur dan galangan balok pengunci.

7. Bahwa secara visual senjata api rakitan milik Terdakwa sudah bisa dikategorikan senjata api karena sudah memenuhi beberapa bagian dari senjata api sesungguhnya dan beberapa bagian tersebut antara lain memiliki penarik, ada penutup, memiliki pena pemukul memiliki laras, ada pijera, memiliki pistol grip, ada pegas, ada pembuangan kelongsong.

8. Bahwa setelah diteliti, senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut cara kerjanya yaitu senjata bisa ditegangkan, pengisian munisi satu per satu dan bisa ditembakkan namun senjata api rakitan tersebut tidak mempunyai alur pada larasnya, namun senjata api rakitan tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai senjata api karena sudah memenuhi syarat-syarat senjata api antara lain senjata bisa ditegangkan, bisa diisi munisi dan bisa ditembakkan.

9. Bahwa Saksi sementara belum dapat menentukan peluru caliber berapa senjata api rakitan pistol milik Terdakwa tersebut bisa digunakan untuk menembak dan untuk memastikan harus diadakan uji coba materiil terlebih dahulu.

10. Bahwa senjata api milik Terdakwa tersebut cara menembakkannya dengan cara ditembakkan satu persatu dan setelah dilakukan penelitian senjata api rakitan jenis pistol tersebut tidak terdapat bagian-bagian yang berasal dari senjata api standart TNI-AD.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidiakn Secaba PK di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan dengan kejuruan Infanteri di Pusdik Bance'e Makassar Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Kostrad Devisi II Yonif 514/Raider Kostrad Bondowoso dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 22/Oms, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 514/SY Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 16.00 Wita bersama dengan Praka Henok Manurat menuju ke kota Gorontalo dengan tujuan untuk menyewa mobil rental.

3. Bahwa setelah mendapatkan mobil rental jenis Xenia warna merah maron dengan nomor polisi DM 1898 AB milik Sdr. Leo, Terdakwa langsung kembali ke asrama Brigif 22/Oms untuk melakukan persiapan berangkat ke Desa Dumoga, Kabupaten Bolmong untuk menghadiri acara nikah ibu Terdakwa yang dilaksanakan di Desa Kakas, Kabupaten Minahasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa membawa senjata api rakitan dan senjata tajam dengan maksud untuk menjaga diri dalam perjalanan ke Desa Tomom, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong dikarenakan Terdakwa dan rekan-rekan berangkat malam hari.

5. Bahwa Terdakwa dan teman-teman berangkat dari asrama Brigif 22/Oms pada tanggal 28 April 2012 sekira pukul 23. 00 Wita dan sampai di Desa Tomom pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita, kemudian Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas, Praka Henok Manurat dan Prada Julius Tumbelaka langsung beristirahat.

6. Bahwa setelah selesai istirahat sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan keluarga Terdakwa menghadiri acara pernikahan Ibu Terdakwa di Desa Kakas, kemudian selesai menghadiri acara Terdakwa mengajak Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas, Praka Henok Manurat dan Prada Julius Tumbelaka langsung kembali ke Kesatuan dengan melalui Desa Ibolian.

7. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memerintahkan Prada Julius Tumbelaka untuk berhenti di sebuah Pos Polisi yang berada di Desa Ibolian Kec. Dumoga, Kab Bolmong, saat itu yang sedang berada dalam pos penjagaan ada 3 (tiga) orang anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.

8. Bahwa kemudian Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas dan Praka Henok Manurat turun dari mobil langsung menuju ke Pos Penjagaan, setelah berada di dalam Pos Penjagaan Terdakwa melihat 2 (dua) buah pucuk senjata api jenis SS1 yang tergantung di dinding pos penjagaan, kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan anggota Polisi yang berada dalam pos penjagaan sambil mengucapkan, "Selamat sore saya ingin melihat senjata jenis apa yang kalian gunakan", namun saat itu tidak satu orang pun polisi yang menjawab pertanyaan dari Terdakwa tersebut.

9. Bahwa Terdakwa langsung mengambil senjata yang tergantung di dinding pos penjagaan dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata tersebut dan munisi yang Terdakwa lihat pertama adalah peluru tajam dan yang kedua peluru karet.

10. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada anggota Polisi yang berada di dalam pos penjagaan tersebut, "Pak kalau jaga di Pos penjagaan jangan memakai amunisi tajam dan amunisi tajam ini akan saya serahkan kepada Komandan saya sebagai barang bukti bahwa Polri masih menggunakan amunisi tajam", dijawab, "Amunisi tersebut digunakan untuk menjaga perkelahiaan antar kampung".

11. Bahwa setelah mengambil munisi di dalam pos penjagaan tersebut Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas, Praka Henok Manurat dan Prada Julius Tumbelaka langsung keluar dari Pos Penjagaan dan berangkat untuk melanjutkan perjalanan kembali ke Asrama Brigif 22/Oms.

12. Bahwa dalam perjalanan tepatnya di pertigaan depan Pompa Bensin Kel. Mongkonai, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Sub Denpom VII/1-4 Bolmong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa langsung memberikan munisi yang diambil dari pos penjagaan dan langsung menyerahkan kepada petugas Polisi Militer yang melakukan pemeriksaan yaitu Pelda Muhammad Ferdy, kemudian Pelda Muhammad Ferdy menemukan senjata api rakitan dan senjata tajam, selanjutnya Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas langsung diamankan dibawa ke Subdenpom VII/1-4 Bolmong.

14. Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut berukuran panjang 80 cm, lebar 10 cm yang terbuat dari besi putih, 1 (satu) bilah sangkur, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) bilah pisau besi putih.

15. Bahwa tujuan Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas membawa senjata tajam jenis badik hanya untuk menjaga diri saja karena sebelumnya ada anggota Kostrad meninggal dunia dikarenakan ditembak oleh anggota Polisi.

16. Bahwa selain Terdakwa dan Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas, saat itu Prada Julius Tumbelaka juga membawa senjata tajam jenis parang dan jenis sangkur yang disimpan di dalam bagasi belakang mobil jadi satu dengan senjata api rakitan.

17. Bahwa munisi yang Terdakwa rampas di Pos Penjagaan Polisi tersebut semuanya berjumlah 16 (enam belas) butir peluru tajam dan 4 (empat) butir peluru karet.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Barang-barang :

1. 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm.
2. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis pistol, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna kuning dan 1 (satu) bilah pisau badik besi putih milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut angka 1 menunjukkan munisi hasil rampasan dari anggota Polisi di Pos Penjagaan di Desa Ibolian Kec. Dumoga, Kab Bolmong yang dilakukan oleh Terdakwa dan tersebut angka 2 menunjukkan senjata api rakitan dan senjata tajam milik Terdakwa yang disimpan di dalam mobil dan dibawa oleh Terdakwa tanpa ada surat ijin yang syah, semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Bance'e Makassar Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 514/Raider Kostrad Bondowoso dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 22/Oms, kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimutasikan ke Yonif Raider 514/SY Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa menyewa mobil Daihatsu Xenia warna merah maron dengan Nopol DM 1898 AB milik Sdr. Leo, kemudian sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas (Saksi-2), Praka Henok Manurat (Saksi-3) dan Prada Julius Tumbelaka Saksi-4) berangkat dari asrama Brigif 22/Oms menuju ke Desa Dumoga, Kabupaten Bolmong untuk menghadiri acara pernikahan Ibu Terdakwa yang dilaksanakan di Desa Kakas Kabupaten Minahasa.

3. Bahwa benar yang mengemudikan mobil adalah Saksi-4 dan sebelum berangkat Terdakwa membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras serta 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang dan jenis pisau pendek, Saksi-2 membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dan Saksi-4 membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang dan jenis sangkur dengan maksud untuk jaga diri karena sebelumnya ada anggota Kostrad yang meninggal ditembak orang yang menurut informasi pelakunya anggota Polisi.

4. Bahwa benar seluruh senjata api dan senjata tajam tersebut dimasukkan ke dalam mobil, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan ditaruh dibawah jok depan sebelah kiri, 2 (dua) buah parang ditaruh di jok tengah, 1 (satu) buah parang ditaruh di belakang jok tengah, 1 (satu) buah sangkur ditaruh di bagasi belakang dan 1 (satu) buah pisau ditaruh di bawah kursi tengah.

5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dan teman-teman tiba di Desa Tomom, kemudian langsung istirahat sampai siang.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan keluarga Terdakwa datang menghadiri acara pernikahan Ibu Terdakwa di Desa Kakas, selesai menghadiri acara pernikahan tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke Kesatuan dengan melalui Desa Ibolian.

7. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa memerintahkan Saksi-4 berhenti di depan Pos Polisi yang berada di Desa Ibolian, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong, setelah berhenti Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan langsung menuju ke Pos Polisi.

8. Bahwa benar setelah berada di dalam Pos Polisi Terdakwa menyapa 3 (tiga) orang anggota Polisi yang sedang jaga yaitu Briptu Briptu Melky Manoppo (Saksi-5), Meldy Suhampelo (Saksi-6) dan Bripta I Nengah Arya Suwarta (Saksi-7) sambil memperkenalkan diri dari Rajawali.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 yang tergantung di dinding pos penjagaan, kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergantung tersebut dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata yaitu pertama yang dikeluarkan 2 (dua) butir peluru tajam dan yang kedua 4 (empat) butir peluru karet.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil senjata yang satunya lagi dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata tersebut yaitu 16 (enam belas) butir peluru tajam, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada anggota Polisi yang jaga, "Gara-gara peluru tajam ini teman kami mati, bagaimana kalau teman kalian yang kena peluru tajam ini, apakah kalian keberatan", saat itu Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 hanya diam saja.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata lagi, "Munisi ini kami bawa dan akan saya tunjukkan kepada komandan saya bahwa Polisi selama ini masih menggunakan munisi tajam", kemudian Saksi-6 berkata, "Tolong magazen dan semua peluru tajam maupun peluru karet jangan dibawa karena nanti kami akan diproses", lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa, "Dikembalikan saja semua", tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari Saksi-2 tersebut.

12. Bahwa benar sebelum meninggalkan Pos Jaga Saksi-3 berkata, "Kalau kalian sampaikan ke pimpinan, rekan-rekan kita dari Kostrad akan datang lebih banyak", kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 keluar dari Pos Jaga menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke asrama Brigif 22/Oms.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 mengambil senjata dan magazen dan langsung menghubungi Wakapolres Kotamobagu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Pelda Muhammad Ferdy (Saksi-1) mendapatkan perintah dari Dansubdenpom VII/1-4 Kotamobagu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna Merah Maron DM 1898 AB.

14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 langsung berangkat menuju ke pertigaan Kel. Mongkonai, Kec. Kotamabagu Barat, Kota Kotamobagu, setelah melihat kendaraan yang dimaksud Saksi-1 langsung melakukan pengecatan dan pengeledahan.

15. Bahwa benar dari hasil pengeledahan Saksi-1 menemukan :

a. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras terbuat dari besi panjang 36 (tiga puluh enam) cm dan panjang 30 (tiga puluh) cm menggunakan per di atas laras dan popor terbuat dari kayu serta 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi putih panjang 90 (sembilan puluh) cm lebar 8 (delapan) cm sarung terbuat dari kayu berwarna kuning kayu dan jenis pisau pendek terbuat dari besi putih panjang 25 (dua puluh lima) cm bersarung hitam dibungkus lakban hitam milik Terdakwa.

b. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi putih tidak bersarung panjang 80 cm lebar 10 cm milik Saksi-2.

c. 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi putih panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm lebar 10 (sepuluh) cm bersarung kayu warna hitam dan jenis sangkur panjang 30 (tiga puluh) cm sisi kiri bertuliskan Raider dan sisi kanan bertuliskan Nisoku Ns 26 bersarung warna hitam milik Saksi-4.

d. 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm dari saku celana Terdakwa.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 berserta barang bukti tersebut dibawa ke Subdenpom VII/1-4 Kotamobagu untuk diproses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar menurut keterangan Saksi ahli Kapten Cpl Berti Baginda Kaunang (Saksi-8), Kabenglap/B 07-44-01 Denpal 07-12-01 Paldam VIIWrb, senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai senjata api karena sudah memenuhi beberapa bagian dari senjata api sesungguhnya yaitu terdapat penarik, penutup, pena pemukul, laras, pijera, pistol grip, pegas dan pembuangan kelongsong.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk mengenai penjatuhan pidananya sebagaimana tercantum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman saja, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Kombinasi yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Subsidair :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dan

Kedua : Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Pakatto Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik Bance'e Makassar Rindam VII/Wrb selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 514/Raider Kostrad Bondowoso dan pada bulan Januari 2012 Terdakwa dimutasikan ke Brigif 22/Oms, kemudian Terdakwa dimutasikan ke Yonif Raider 514/SY Kostrad sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dihadapkan di persidangan mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan mengangkut menyembunyikan mem pergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu "Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api dan amunisi".

Melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan / perbuatan si pelaku / Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur "Bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materii), namun dari kata-kata "Tanpa hak" dalam perumusan delik ini sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Yang dimaksud dengan "Hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa hak" berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah apabila benda/barang (dalam hal ini adalah senjata api, munisi dan bahan peledak) benar-benar telah berada dalam kekuasaan nyata atau secara fisik dan langsung pada si pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain, memindahkan, mengirimkannya dari satu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi, senjata api, munisi, bahan peledak).

Bahwa dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (*Staatsblad* 1937 Nomor 170) yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (*Staatsblad* Nomor 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam UU No. 8 Tahun 1948 Tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api, yang dengan **senjata api** ialah :

- Senjata api dan bagian-bagiannya.
- Alat penembur api dan bagian-bagiannya.
- Mesiu dan bagian-bagiannya seperti Patroonhulsen, slagoodjes dll.
- Bahan peledak yang termasuk juga bagian-bagiannya yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas (Saksi-2), Praka Henok Manurat (Saksi-3) dan Prada Julius Tumbelaka (Saksi-4) berangkat dari asrama Brigif 22/Oms mengendarai mobil sewaan jenis Daihatsu Xenia warna merah maron Nopol DM 1898 AB milik Sdr. Leo yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke Desa Dumoga, Kabupaten Bolmong untuk menghadiri acara pernikahan Ibu Terdakwa yang dilaksanakan di Desa Kakas, Kabupaten Minahasa.

2. Bahwa benar sebelum berangkat Terdakwa membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras serta 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang dan jenis pisau pendek, Saksi-2 membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, dan Saksi-4 membawa 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang dan jenis sangkur dengan maksud untuk jaga diri.

3. Bahwa benar seluruh senjata api dan senjata tajam tersebut dimasukkan ke dalam mobil, 2 (dua) pucuk senjata api rakitan ditaruh dibawah jok depan sebelah kiri, 2 (dua) buah parang ditaruh di jok tengah, 1 (satu) buah parang ditaruh di belakang jok tengah, 1 (satu) buah sangkur ditaruh di bagasi belakang dan 1 (satu) buah pisau ditaruh di bawah kursi tengah.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di Desa Tomom, kemudian langsung istirahat sampai siang, kemudian sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan keluarga Terdakwa datang menghadiri acara pernikahan Ibu Terdakwa di Desa Kakas, selesai menghadiri acara pernikahan tersebut Terdakwa langsung mengajak Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke Kesatuan dengan melalui Desa Ibolian.

5. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa memerintahkan Saksi-4 berhenti di depan Pos Polisi yang berada di Desa Ibolian, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong, setelah berhenti Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan langsung menuju ke Pos Polisi, setelah berada di dalam Pos Polisi Terdakwa menyapa 3 (tiga) orang anggota Polisi yang sedang jaga yaitu Briptu Meldy Suhampelo (Saksi-6), Briptu Melky Manoppo (Saksi-5) dan Bripta I Nengah Arya Suwarta (Saksi-7) sambil memperkenalkan diri dari Rajawali.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 yang tergantung di dinding pos penjagaan, kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergantung tersebut dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata yaitu pertama yang dikeluarkan 2 (dua) butir peluru tajam dan yang kedua 4 (empat) butir peluru karet, kemudian Terdakwa mengambil senjata yang satunya lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata tersebut yaitu 16 (enam belas) butir peluru tajam, kemudian Terdakwa berkata kepada anggota Polisi yang jaga, "Gara-gara peluru tajam ini teman kami mati, bagaimana kalau teman kalian yang kena peluru tajam ini, apakah kalian keberatan", namun ketiga anggota Polisi tersebut hanya diam saja.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata lagi, "Munisi ini kami bawa dan akan saya tunjukkan kepada komandan saya bahwa Polisi selama ini masih menggunakan munisi tajam", kemudian Saksi-6 berkata, "Tolong magazen dan semua peluru tajam maupun peluru karet jangan dibawa karena nanti kami akan diproses", lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa, "Dikembalikan saja semua", tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2 tersebut, kemudian sebelum meninggalkan Pos Jaga Saksi-3 berkata, "Kalau kalian sampaikan ke pimpinan, rekan-rekan kita dari Kostrad akan datang lebih banyak", kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 keluar dari Pos Jaga menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke asrama Brigif 22/Oms.

8. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 mengambil senjata dan magazen dan langsung menghubungi Wakapolres Kotamobagu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Pelda Muhammad Ferdy (Saksi-1) mendapatkan perintah dari Dansubdenpom VII/1-4 Kotamobagu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna Merah Maron DM 1898 AB.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mencegat mobil yang dinaiki Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Merah Maron DM 1898 AB tersebut terdapat :

a. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras terbuat dari besi panjang 36 (tiga puluh enam) cm dan panjang 30 (tiga puluh) cm menggunakan per di atas laras dan popor terbuat dari kayu serta 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi putih panjang 90 (sembilan puluh) cm lebar 8 (delapan) cm sarung terbuat dari kayu berwarna kuning kayu dan jenis pisau pendek terbuat dari besi putih panjang 25 (dua puluh lima) cm bersarung hitam dibungkus lakban hitam milik Terdakwa.

b. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi putih tidak bersarung panjang 80 cm lebar 10 cm milik Saksi-2.

c. 2 (dua) buah senjata tajam jenis parang terbuat dari besi putih panjang 87 (delapan puluh tujuh) cm lebar 10 (sepuluh) cm bersarung kayu warna hitam dan jenis sangkur panjang 30 (tiga puluh) cm sisi kiri bertuliskan Raider dan sisi kanan bertuliskan Nisoku Ns 26 bersarung warna hitam milik Saksi-4.

d. 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm dari saku celana Terdakwa.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi ahli Kapten Cpl Berti Baginda Kaunang (Saksi-8), Kabenglap/B 07-44-01 Denpal 07-12-01 Paldam VII/Wrb, senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai senjata api karena sudah memenuhi beberapa bagian dari senjata api sesungguhnya yaitu terdapat penarik, penutup, pena pemukul, laras, pijera, pistol grip, pegas dan pembuangan kelongsong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa sejak berangkat dari asrama Brigif 022/Oms menuju Desa Kakas, Kabupaten Minahasa Terdakwa sudah membawa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras yang ditaruh di dalam mobil, kemudian dalam perjalanan pulang di Pos Polisi Desa Ibolian, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong Terdakwa mengambil 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm dari anggota Polisi dan dimasukkan dalam saku celana Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh anggota Dansubdenpom VII/1-4 Kotamobagu Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin membawa barang-barang tersebut, padahal seseorang tidak berhak atas sesuatu senjata api dan munisi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai Undang-undang yang mengatur untuk itu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak ada hak terhadap senjata api rakitan dan munisi yang dibawanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, "Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api dan munisi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair sudah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Menimbang : Bahwa unsur ini sama dengan unsur kesatu dalam Dakwaan Primair yang sudah dipertimbangkan dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam Dakwaan Kedua ini juga telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Yang dimaksud dengan "Barang" adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa suatu barang yang di ambil oleh si pelaku/Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa seluruhnya milik orang lain ataupun hanya sebagian saja dari barang-barang tersebut yang menjadi milik orang lain.

Bahwa “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya ada kehendak atau kesengajaan si pelaku/Terdakwa untuk mengalihkan atau memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari orang lain pada diri si pelaku/Terdakwa secara melawan hukum, atau dengan kata lain pengalihan/pemindahan atas sesuatu barang itu dilakukan tanpa dasar ketentuan yang berlaku baik secara hukum atau perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga kepemilikan sesuatu barang tersebut merugikan hak subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas (Saksi-2), Praka Henok Manurat (Saksi-3) dan Prada Julius Tumbelaka (Saksi-4) berangkat dari asrama Brigif 22/Oms mengendarai mobil sewaan jenis Daihatsu Xenia warna merah maron Nopol DM 1898 AB milik Sdr. Leo yang dikemudikan oleh Saksi-4 menuju ke Desa Dumoga, Kabupaten Bolmong untuk menghadiri acara pernikahan Ibu Terdakwa yang dilaksanakan di Desa Kakas, Kabupaten Minahasa.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 05.00 Wita Terdakwa dan teman-teman tiba di Desa Tomom, kemudian hari itu juga selesai acara Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 kembali ke Kesatuan dengan melalui Desa Ibolian.

3. Bahwa benar dalam perjalanan Terdakwa memerintahkan Saksi-4 berhenti di depan Pos Polisi yang berada di Desa Ibolian, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong, setelah berhenti Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan langsung menuju ke Pos Polisi, setelah berada di dalam Pos Polisi Terdakwa menyapa 3 (tiga) orang anggota Polisi yang sedang jaga yaitu Briptu Meldy Suhampelo (Saksi-6), Briptu Melky Manoppo (Saksi-5) dan Bripta I Nengah Arya Suwarta (Saksi-7) sambil memperkenalkan diri dari Rajawali.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 yang tergantung di dinding pos penjagaan, kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergantung tersebut dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata yaitu pertama yang dikeluarkan 2 (dua) butir peluru tajam dan yang kedua 4 (empat) butir peluru karet, kemudian Terdakwa mengambil senjata yang satunya lagi dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata tersebut yaitu 16 (enam belas) butir peluru tajam, kemudian Terdakwa berkata kepada anggota Polisi yang jaga, “Gara-gara peluru tajam ini teman kami mati, bagaimana kalau teman kalian yang kena peluru tajam ini, apakah kalian keberatan”, namun Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 hanya diam saja.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata lagi, “Munisi ini kami bawa dan akan saya tunjukkan kepada komandan saya bahwa Polisi selama ini masih menggunakan munisi tajam”, kemudian Saksi-6 berkata, “Tolong magazen dan semua peluru tajam maupun peluru karet jangan dibawa karena nanti kami akan diproses”, lalu Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa, "Dikembalikan saja semua", tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2 tersebut, kemudian sebelum meninggalkan Pos Jaga Saksi-3 berkata, "Kalau kalian sampaikan ke pimpinan, rekan-rekan kita dari Kostrad akan datang lebih banyak", kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 keluar dari Pos Jaga menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke asrama Brigif 22/Oms.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 mengambil senjata dan magazen dan langsung menghubungi Wakapolres Kotamobagu, kemudian sekira pukul 16.30 Wita Pelda Muhammad Ferdy (Saksi-1) mendapatkan perintah dari Dansubdenpom VII/1-4 Kotamobagu melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pemeriksaan terhadap mobil Daihatsu Xenia warna Merah Maron DM 1898 AB.

7. Bahwa benar kemudian Saksi-1 mencegat mobil yang dinaiki Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Merah Maron DM 1898 AB tersebut selain senjata api rakitan dan senjata tajam petugas juga menemukan 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm dari saku celana Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat di Pos Polisi Desa Ibolian, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong Terdakwa telah mengambil 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm dari senjata laras panjang milik anggota Polisi dengan maksud munisi tersebut akan Terdakwa bawa dan laporkan kepada Komandan, namun saat itu anggota Polisi yang memiliki munisi tersebut keberatan dan memohon agar munisi tersebut dikembalikan tetapi tidak digubris oleh Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung serta diantara para pelaku terdapat saling mengetahui perbuatan pelaku lain dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku. Tindakan para pelaku tersebut tidaklah harus ada kesepakatan sebelumnya, tetapi diantara para pelaku tersebut paling tidak saling mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 April 2012 setelah selesai menghadiri acara pernikahan, Terdakwa, Sertu Yonatan Ayub Risyadi Mandas (Saksi-2), Praka Henok Manurat (Saksi-3) dan Prada Julius Tumbelaka (Saksi-4) berangkat dari Desa Tomom menuju ke asrama Brigif 022/Oms melalui Desa Ibolian, kemudian dalam perjalanan Terdakwa memerintahkan Saksi-4 berhenti di depan Pos Polisi yang berada di Desa Ibolian, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong.

2. Bahwa benar setelah berhenti Terdakwa dan Saksi-2 turun dari mobil dan langsung menuju ke Pos Polisi, setelah berada di dalam Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi Terdakwa menyapa 3 (tiga) orang anggota Polisi yang sedang jaga yaitu Briptu Meldy Suhampelo (Saksi-6), Briptu Melky Manoppo (Saksi-5) dan Briptu I Nengah Arya Suwarta (Saksi-7) sambil memperkenalkan diri dari Rajawali.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 yang tergantung di dinding pos penjagaan, kemudian Terdakwa mengambil senjata yang tergantung tersebut dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata yaitu pertama yang dikeluarkan 2 (dua) butir peluru tajam dan yang kedua 4 (empat) butir peluru karet, kemudian Terdakwa mengambil senjata yang satunya lagi dan mengeluarkan munisi yang berada di dalam senjata tersebut yaitu 16 (enam belas) butir peluru tajam, kemudian Terdakwa berkata kepada anggota Polisi yang jaga, "Gara-gara peluru tajam ini teman kami mati, bagaimana kalau teman kalian yang kena peluru tajam ini, apakah kalian keberatan", namun ketiga anggota Polisi tersebut hanya diam saja.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berkata lagi, "Munisi ini kami bawa dan akan saya tunjukkan kepada komandan saya bahwa Polisi selama ini masih menggunakan munisi tajam", kemudian Saksi-6 berkata, "Tolong magazen dan semua peluru tajam maupun peluru karet jangan dibawa karena nanti kami akan diproses", lalu Saksi-2 berkata kepada Terdakwa, "Dikembalikan saja semua", tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi-2 tersebut, kemudian sebelum meninggalkan Pos Jaga Saksi-3 berkata, "Kalau kalian sampaikan ke pimpinan, rekan-rekan kita dari Kostrad akan datang lebih banyak", kemudian Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-4 keluar dari Pos Jaga menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke asrama Brigif 22/Oms.

Dari uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm dari senjata laras panjang milik anggota Polisi Pos Polisi Desa Ibolian, Kec. Dumoga, Kab. Bolmong tersebut Terdakwa tidak sendirian tetapi bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 dan Saksi-4, walaupun sebelumnya tidak ada kesepakatan tetapi diantara mereka bertiga secara sadar saling mengetahui maksud antara pelaku dengan pelaku yang lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga, "Yang dilakukan secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai sifat egois, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang meremehkan dan tidak peduli terhadap aturan yang berlaku.

2. Bahwa Hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan arogan sehingga sewenang-wenang serta tidak bisa menghormati hak-hak orang lain, padahal Terdakwa sudah mengetahui bahwa membawa senjata api harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan mengambil sesuatu barang milik orang lain harus seijin pemiliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa membawa senjata api rakitan tersebut dapat membahayakan orang lain karena senjata api rakitan lebih rentan keamanannya dan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil peluru milik anggota Polisi tersebut juga membahayakan bila disalahgunakan serta merugikan anggota Polisi yang bersangkutan termasuk institusi Polri, hal ini juga bisa menimbulkan gesekan dan bentrok antara oknum TNI dan Polri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena sebelumnya ada anggota Kostrad yang meninggal tertembak sehingga Terdakwa membawa senjata api rakitan untuk jaga diri dalam perjalanan dan karena menurut informasi yang Terdakwa dengar pelaku penembakan anggota Kostrad tersebut adalah anggota Polisi maka Terdakwa merasa dendam dengan anggota Polisi sehingga Terdakwa mendatangi Pos Polisi dan mengambil munisi milik anggota Polisi yang sedang jaga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan saptamarga dan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Saptamarga terutama Marga ke-3, ke-5 dan ke-6, Sumpah Prajurit yang ke-2 serta Delapan wajib TNI ke-1, ke-2, ke-4, ke-6 dan ke-7.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan gesekan dan pertengkaran antara oknum anggota TNI dan anggota Polri.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegakkan keadilan yang tergojahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka dapat dilihat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa ingin melindungi dirinya dengan senjata api rakitan yang kepemilikannya tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak terima dan menyimpan rasa dendam terhadap anggota Polisi karena sebelumnya ada anggota Kostrad yang tertembak, padahal apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pada diri Terdakwa sadar dan taat pada aturan hukum yang berlaku serta tidak bersikap arogan apalagi sampai bersinggungan dengan sesama aparat negara, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus diberikan tindakan tegas agar hal tersebut membuat Terdakwa jera dan tidak dicontoh oleh prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang :

1. 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm.
2. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna kuning dan 1 (satu) bilah pisau badiik besi putih milik Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut angka 1 merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang tersebut adalah milik anggota Polisi, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak, tersebut angka 2 merupakan barang milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan ijin yang sah dan barang tersebut dapat membahayakan orang lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan Pasal 362 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) juncto Pasal 191 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ANTHONIUS WEREH**, Serka NRP 21050227720985, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata api dan munisi".
Kedua : "Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :
 - a. 16 (enam belas) butir peluru tajam caliber 7,62 mm dan 4 (empat) butir peluru karet caliber 7,62 mm.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Polres Bolmong.
 - b. 2 (dua) pucuk senjata api rakitan, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya warna kuning dan 1 (satu) bilah pisau badik besi putih milik Terdakwa.
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H.,M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H. Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H., Letnan Kolonel (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum Novy S. Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 11000000980470 dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H., Kapten Chk (K) NRP 2920030845073 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/Ttd
Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I
Ttd
Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II
Ttd
Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti
Ttd
Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Kaptan Chk (K) NRP 2920030845073
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera

Iyah Syafriah, S.H., M.H.
Kapten Chk (K) NRP 2920030845073